



# **SIARAN PERS**

## **MK Sidangkan Penetapan Rekapitulasi Pemilukada Kab. Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Bupati Kepulauan Sula**

**Jakarta, 29 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Bupati Pulau Taliabu, Walikota Tidore Kepulauan, Walikota Ternate, dan Bupati Kepulauan Sula pada Jumat (29/1) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara PHP Bupati Pulau Taliabu dengan nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) dengan perolehan suara terbanyak. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran dan kecurangan seperti adanya TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT dimana terdapat pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan pada TPS tersebut, terdapat pula pemilih yang telah mencoblos surat suara dan tidak mengisi daftar hadir. Ada pula pemilih dalam DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih dan penghilangan suara pemilih yang hadir dan menandatangani C7 Daftar hadir DPT dan Daftar DPPh serta DPTb. Selain itu politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Paslon 2.

Sementara itu, perkara PHP Walikota Tidore Kepulauan, dengan nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021 dimohonkan oleh Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemohon keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Pemohon menganggap bahwa KPU telah terjadi indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dan mobilisasi perangkat ASN oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pasangan Petahana. Selain itu adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas dalam proses pemungutan suara.

Kemudian perkara PHP Walikota Ternate, bernomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 dengan Pemohon adalah Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemohon keberatan dengan penetapan KPU Walikota Ternate atas Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020. Menurut Pemohon terdapat adanya pelanggaran TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT dimana terdapat pemilih yang tidak berhak



melakukan pencoblosan pada TPS tersebut, kemudian adanya pemilih yang tidak berhak telah mencoblos lebih dari satu kali dan pemilih yang tidak terdaftar mencoblos menggunakan KTP-el dan Suket.

Pada Perkara Bupati Kepulauan Sula, nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan ini menggugat Penetapan KPU atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020. Pemohon merasa bahwa proses penyelenggaraan pilkada diperoleh melalui serangkaian Tindakan manipulatif, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga memenangkan pasangan calon tertentu. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah adanya jumlah total suara sah melebihi DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan di TPS, adanya mobilisasi pemilih di berbagai TPS, kemudia adanya pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos secara tidak sah dan adanya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di DPT (pemilih fiktif).

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)